

Jakarta, 2 Juni 2020

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI <i>Permohonan</i>	
Hari <i>Selasa</i>
Tanggal <i>2 Juni 2020</i>
Jam <i>13.15 WIB</i>

1. Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 23 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia
Alamat : Jalan Raya Setu No. 74 Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Maulana Farras Ilmanhuda
Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 23 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Alamat : Jl. Mayor Tumijo, RT006/RW007, Sidokerto, Mojowarno,
Jombang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Eliadi Hulu

Tempat, Tanggal lahir : Fadoro, 06 November 1997

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Fadoro, RT 002/RW 001, Desa Ononamolo Tumula,
Kec. Alasa, Kab. Nias Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (**Bukti P-1**) yang menyatakan:

Pasal 31 ayat (4) :

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**) yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar secara aktual dan potensial dengan keberadaan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
6. Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (**BUKTI P-4**) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon I memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon I untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang bukan saja akan merugikan hak konstitusional pemohon, namun juga terhadap berbagai lapisan masyarakat Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (**Bukti P-5**) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya Pemohon II memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan kewajiban bagi Pemohon II sebagai mahasiswa hukum untuk mengkritisi dan meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang bukan saja akan merugikan hak konstitusional pemohon, namun juga terhadap berbagai lapisan masyarakat Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat (**Bukti P-6**) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemohon II dan Pemohon III merasakan secara langsung ketidakpastian atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan. ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pasal yang dimohonakan pengujiannya oleh Para Pemohon;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

A. Kerugian Secara Aktual

8. Bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 210 yang artinya sejak saat itu Perpres tersebut telah mengikat dan berlaku secara umum (*erga omnes*), termasuk berlaku dan mengikat Para pemohon;
9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dengan putusan Nomor : 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020, namun Presiden tidak patuh terhadap putusan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang secara substansi mengatur hal yang sama dimana hal ini menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian serta merugikan Para Pemohon dan seluruh masyarakat Indonesia;
10. Bahwa sebab musabab pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan kembali oleh Presiden adalah karena Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas dan jelas pelarangan untuk diundangkan kembali muatan ayat, pasal dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
11. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon jelaskan dalam poin 1 (satu), pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan kembali oleh Presiden melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres tersebut mengikat para pemohon. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan lebih jauh Para Pemohon tidak sempat merasakan manfaat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, padahal sejatinya hukum memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat;

12. Oleh karena itu Para Pemohon memenuhi kualifikasi kerugian secara aktual karena para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

B. Kerugian Secara Potensial

13. Bahwa keberlakuan pasal dari undang-undang *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, sebab pasal dari undang-undang *a quo* tidak menjadi payung hukum yang kuat sehingga menimbulkan kerugian yang potensial bagi Para Pemohon apabila Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dapat dianulir oleh keputusan dan/atau peraturan lain atau setidaknya pasal yang telah dibatalkan tersebut diundangkan kembali;
14. Bahwa berlakunya undang-undang *a quo* menyebabkan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung bisa diundangkan kembali dalam tempo yang singkat pasca pembacaan putusan oleh Hakim Mahkamah Agung dan hal tersebut berimplikasi pada pengujian yang bisa diajukan berulang kali terhadap objek yang sama tanpa ada kepastian finalnya;
15. Bahwa apabila kedepannya Para pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung dan permohonan Para Pemohon dikabulkan, namun dalam tempo yang sangat singkat pasal atau norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut diundangkan kembali, maka Para Pemohon terpaksa melakukan pengujian kembali. Maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon;
16. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final menciptakan ketidakjelasan, dan oleh karenanya tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian aktual dan potensial yang dialami oleh Para Pemohon. Aktual karena Para Pemohon tidak mendapat manfaat dan kepastian hukum dari berlakunya Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, terbukti dengan diundangkannya kembali muatan pasal yang terdapat dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substantif mengatur hal yang sama. Potensial karena apabila Para Pemohon mengajukan judicial review di Mahkamah Agung dan permohonan dikabulkan, ada kemungkinan muatan pasal atau ayat yang telah dibatalkan tersebut berpeluang untuk diundangkan kembali dalam tempo waktu yang sangat singkat seperti yang dialami Para Pemohon terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020;

18. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata menyebabkan ketidakpastian hukum, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON PERMOHONAN

A. Tidak dinyatakannya secara tegas bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat Final.

1. Bahwa makna dari putusan yang bersifat final adalah putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.
2. Bahwa pemohon menyadari dan mengamini dengan sangat bahwa pasal dari undang-undang *a quo* adalah undang-undang yang ditujukan untuk tujuan yang baik yaitu memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
2. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, pada pandangan pemohon terdapat hal-hal nyata (*de facto*) yang dilupakan oleh pembuat undang-undang demi tercapainya

kepastian hukum, dan oleh karenanya pemohon melakukan *judicial review* terhadap undang-undang *a quo* demi mencapai hal tersebut;

3. Bahwa pemohon berpandangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang haruslah memiliki kekuatan putusan yang final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, atau setidaknya tidaknya muatan pasal, ayat dan atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidak boleh diundangkan kembali dalam waktu yang sangat singkat;
 4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang menganulir putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) bulan sejak pembacaan putusan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2020;
 5. Bahwa keberlakuan pasal dari undang-undang *a quo* yang tidak bersifat final dan mengikat menyebabkan Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Agung memberikan ruang untuk dianulir atau diundangkan kembali;
 6. Bahwa sesuai prinsip law enforcement yang merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Negara Indonesia dengan memastikan bahwa hukum tidak diorientasikan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa Negara melainkan memastikan penegakan hukum sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri;
- B. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 mengenai kepastian hukum dan kualitas serta profesionalisme putusan hakim.**

1. Bahwa demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan putusan, sangatlah perlu Pasal 31 ayat 4 undang-undang *a quo* menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. Sehubungan dengan itu, pasal 28 D ayat 1 secara tegas dalam frasanya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diperkuat lagi dengan salah satu wujud kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal yang fundamental dan sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*) hukum. Mengingat secara prinsip hukum diciptakan untuk memberi kepercayaan masyarakat bahwa hukum itu diciptakan demi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum. Melalui putusan hakim diharapkan mampu tercapai cita dari manusia (*subyek hukum*), sebagaimana dikatakan Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;
2. secara eksplisit pasal 31 ayat 4 undang-undang *a quo* bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan asas kepastian hukum. Sesungguhnya, pemohon menganggap penting agar Mahkamah Konstitusi menelaah atau menginterpretasikan kepastian hukum yang terkandung dalam pasal 28D dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam permohonan *judicial review* ini, untuk mengerti dan membahas nilai kepastian hukum lebih dalam, pemohon harus menyampaikan interpretasi pemohon terhadap kepastian hukum sehingga dalam bagian menimbang di putusan nanti, Mahkamah juga akan memberikan pandangan dan pendapat hukumnya mengenai kepastian hukum yang terkandung dalam pasal 28D ayat 1 dan asas kepastian hukum dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dan dengan demikian selain jelas terbukti perlunya penegasan secara ekplisit bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, mengingat pandangan Mahkamah terhadap kepastian hukum dalam bagian menimbang juga akan menjadi doktrin hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sebagai pedoman, terutama di kalangan *jurist*;

C. Presiden Telah Menciderai Marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pengundangan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tempo yang sangat singkat berimplikasi pada penurunan marwah Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia;
2. Bahwa hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Di sisi lain hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Namun sikap abai dan tidak patuhnya Presiden terhadap putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
3. Bahwa Presiden mengundang kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan kearoganan pemerintah terhadap rakyatnya karena sejatinya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan kepentingan rakyat, namun pemerintah melalui presiden abai dalam hal ini;
5. Bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah diajukan kembali pengujiannya di Mahkamah Agung. Hal ini menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi dilematis. Apabila permohonan dikabulkan maka akan terbentuk opini dalam masyarakat bahwa Pemerintah dan Mahkamah Agung sedang saling mempertahankan eksistensi, namun apabila Permohonan ditolak maka Mahkamah Agung tidak patuh pada putusannya yang terdahulu dan menunjukkan ketidakkonsistenan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia;
6. Bahwa para Pemohon melihat akar permasalahan dari diundangkannya kembali Pasal yang sama oleh presiden adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Bahwa berlakunya undang-undang *a quo* telah menciptakan pemahaman di masyarakat bahwa Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum final yang berimplikasi pada muatan pasal, ayat dan/atau peraturan yang telah dibatalkan tersebut bisa diundangkan kembali dan masyarakat pun bisa mengajukan

- pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sampai kapanpun dikarenakan tidak adanya ketentuan putusan Mahkamah Agung bersifat Final;
8. Bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Agung yang termaktub dalam undang-undang *a quo* menyebabkan proses peradilan berbelit-belit dan bertele-tele yang dimana secara tegas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.


DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Pemohon I




Deddy Rizaldy Arwin Gommo

Pemohon II



Maulana Farras Ilmanhuda

Pemohon III



Eliadi Hulu